

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut definisi yang dikemukakan pada buku Siti Resmi (2017:1) yaitu pengertian Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. •

Di dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU No. 16 Tahun 2009 mendefinisikan bahwa pajak sebagai salah satu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi pajak diatas maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak yaitu sebagai berikut :

1. Pajak dipungut sesuai undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
2. Pajak dipungut oleh suatu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
3. Dalam sistem pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual secara langsung.

## 2.1.2 Beban Pajak Tangguhan

### 2.1.2.1 Pengertian Beban Pajak Tangguhan

Menurut Hadimukti (2012) pengertian beban pajak tangguhan adalah Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba pajak. Besarnya laba pajak tangguhan (*deferred tax*) dapat dilihat pada laporan keuangan (neraca) perusahaan pada tahun berjalan.

Pajak Tangguhan terjadi akibat perbedaan yang terjadi antara PPh terutang (pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang sebenarnya di bayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penghasilan sebelum pajak).

Beban pajak tangguhan merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Keberadaan pajak sebenarnya merupakan salah satu sumber penerimaan negara, selain itu akuntansi juga merupakan sistem pencatatan untuk menghasilkan laporan keuangan Halim (2005) mengatakan bahwa secara spesifik sistem perpajakan dirancang untuk meningkatkan pendapatan negara, sebaliknya sistem akuntansi dirancang untuk menyediakan informasi tentang kinerja perusahaan dan diharapkan dapat mengatasi asimetris informasi (teori keagenan) yang mungkin terjadi antara manajemen sebagai pihak internal dan pengguna laporan keuangan sebagai pihak eksternal. Perbedaan yang timbul antara akuntansi pajak (Laba fiskal) dan komersial dapat menyediakan informasi tambahan bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kualitas *current earnings* (Philips, 2003). Alasannya karena peraturan perpajakan lebih membatasi keleluasaan penggunaan diskresi dalam menghitung penghasilan kena pajak, itulah sebabnya selisih laba komersial dan laba fiskal (*book-tax*

gap) dapat menginformasikan tentang diskresi manajemen dalam proses akrual (Halim, 2005).

Pada laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersil, masing-masing menggunakan pedoman yang berbeda. Sehingga, pada Beban Pajak Tangguhan disebabkan karena adanya aturan yang berbeda dalam penyusunan laporan keuangan. Perbedaan tersebut seperti: penerapan beban penyusutan yang berbeda antara komersil dan fiskal, dll.

Perbedaan dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. **Perbedaan Permanen (Tetap)** : Perbedaan permanen terjadi karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak, sedang secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan sedang komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. Perbedaan permanen tidak memerlukan Alokasi Pajak Penghasilan Interperiod (*Interperiod Income Tax Allocation*), karena perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang mutlak yang tidak ada titik temunya atau saldo tandingannya (*counterbalance*).
2. **Perbedaan Temporer adalah** : Perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan pendapatan dan beban antara Standar Akuntansi dan Peraturan Perpajakan. Perbedaan ini akan mengakibatkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara tahun pajak yang satu ke tahun pajak yang lain (*Interperiod*). Beda waktu seperti :

- Penyisihan piutang ragu-ragu.
- Beban penyusutan karena perbedaan metode penyusutan.
- Beban yang berkaitan dengan imbalan kerja.

Hal-hal yang sudah di jelaskan diatas, boleh dibebankan dalam hal menghitung besarnya laba komersial maupun besarnya Penghasilan Kena Pajak, hanya saja ada perbedaan pengakuan diantara keduanya. Secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun beban atau pendapatan perpajakan yang disebabkan oleh perbedaan temporer, sebenarnya sama hanya berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu dapat berasal dari perbedaan akrual dan realisasinya, penyusutan, amortisasi dan kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dan perpajakan. Beda waktu akan menimbulkan asset atau kewajiban pajak tangguhan, sementara beda tetap tidak.

Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Liabilities*) atau aktiva berdasarkan fakta bahwa adanya suatu kemungkinan pelunasan kewajiban atau pemulihan aktiva sehingga mengakibatkan pembayaran pajak periode mendatang menjadi lebih besar atau bahkan bisa juga lebih kecil. Apabila terjadi pembayaran pajak yang lebih besar dimasa mendatang dan berdasarkan standar akuntansi keuangan maka harus diakui sebagai salah satu suatu kewajiban yang mana kewajiban ini menjadi suatu kemungkinan adanya pengorbanan ekonomi pada masa mendatang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika penghasilan sebelum pajak (PSP Komersil) lebih besar dari penghasilan kena pajak (PKP Fiskal) akan mengakibatkan Beban Pajak Komersil (*BPK/Tax Expense*) akan lebih besar dari Pajak Terutang/Pajak Kini (*PT/Tax Payable*). Sehingga akan menghasilkan Kewajiban Pajak Tangguhan (*KPT/Deferred Tax Liabilities*). Kewajiban ini dapat dihitung dengan

mengalikan jumlah perbedaan temporer dengan tarif pajak. Aktiva Pajak Tangguhan ini adalah apabila ada suatu kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa mendatang, maka jika hal tersebut berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) maka harus diakui sebagai asset. Pengertian asset ini sendiri yaitu sebagai suatu kemungkinan akan adanya manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila penghasilan sebelumpajak (PSP-Komersil) lebih kecil dari Penghasilan Kena Pajak (PKP-Fiskal), akan mengakibatkan Beban Pajak Komersil (*BPK/Tax Expense*) akan lebih dari Pajak Terutang/Pajak Kini (*PT/Tax Payable*). Sehingga akan menghasilkan Aktiva Pajak Tangguhan (*KPT/Deffered Tax Assets*). Aktiva ini dapat dihitung dengan mengalikan jumlah perbedaan temporer dengan tariff pajak.

#### 2.1.2.2 Indikator Perhitungan Beban Pajak Tangguhan

Berdasarkan referensi dari PSAK 46 menyatakan bahwa rumus besaran *deferred tax expense* dinyatakan dengan besaran beban pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Deffered Tax Expense} = \frac{\text{DTE}_{it}}{\text{ATA}_i}$$

Keterangan :

$\text{DTE}_{it}$  = *Deffered Tax Expense* perusahaan I pada tahun t

$\text{ATA}_i$  = *Average total assets* yang diperoleh dari total aset perusahaan i tahun t ditambah dengan perusahaan i tahun t-1 kemudian dibagi 2

Pada penggunaan total asset menimbulkan akibat yang disebabkan adanya Beban Pajak Tangguhan yang terjadi karena adanya suatu

perbedaan temporer sehingga biaya dan penghasilan tahun sebelumnya baru diakui pada tahun ini.

## 2.1.2 Perencanaan Pajak

### 2.1.2.1 *Pengertian Perencanaan Pajak*

Pengertian perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Pohan (2013) adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

Menurut Hidayat (2013), perencanaan pajak adalah suatu proses sistematis untuk meminimalkan pajak pendapatan dengan memperhatikan konsekuensi dari bisnis alternatif atau aksi investasi. Faktor utama dalam memilih bentuk organisasi bisnis dan struktur modal, membuat keputusan dan menentukan waktu yang tepat dalam bertransaksi.

Dari definisi di atas pada intinya perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan untuk merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah aturan yang ada, tetapi tidak secara eksplisit melawan undang-undang, dan tidak dipersalahkan sebagai upaya penggelapan pajak.

Tujuan Perencanaan Pajak menurut Chairil Anwar (2013:21) secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-

usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
  - a) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan dan penjara.
  - b) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan, undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22. Dan pasal 23).

Jenis-jenis perencanaan pajak menurut Suandy (2008:109) adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pajak Nasional (*national tax planning*).
2. Perencanaan Pajak Internasional (*international tax planning*).

Perbedaan utama antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional adalah peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memerhatikan undang-undang domestik, tetapi perencanaan pajak internasional di samping undang-undang domestik juga harus memerhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.

### 2.1.2.2 Indikator Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektifitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Negara *et al.*, 2017 Wild *et al.*, 2004). Berikut adalah formula rumus *tax retention rate* :

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan :

ETR = *Effective Tax Rate* (Tarif Pajak Efektif)

### 2.1.3 Manajemen Laba

#### 2.1.3.1 Pengertian Manajemen Laba

Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan sering menjadi Target rekayasa melalui tindakan oportunistis manajemen untuk memaksimalkan kepuasannya, tetapi dapat merugikan pemegang saham atau investor. Tindakan oportunistis tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur sesuai dengan keinginannya. Perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginan tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba.

Menurut teori keagenan manajemen laba dapat terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda antara prinsipal (pemilik perusahaan) dan agen (pengelola). Hal ini terjadi karena manajer (pengelola) mempunyai informasi mengenai perusahaan yang tidak dimiliki oleh pemegang saham dan mempergunakannya untuk meningkatkan utilitasnya.

Menurut Fahmi (2011) *earnings management* (manajemen laba) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan. Tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud- maksud yang terkandung didalamnya.

#### 2.1.3.2 Motivasi Manajemen Laba

Motivasi dan peluang yang dimiliki oleh manajer, dalam membuat manajer melakukan praktik manajemen laba pada laporan keuangan perusahaan. Namun dalam melakukan praktik manajemen laba, manajer harus melakukan dengan cermat agar tidak mudah diketahui oleh pihak lain.

#### 2.1.3.3 Faktor Manajemen Laba

Secara akuntansi ada beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan manajemen laba menurut Fahmi (2011) yaitu:

1. SAK membeikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, seperti menggunakan metode FIFO dan LIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan.
2. SAK memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dapat menggunakan judgement dalam menyusun estimasi.
3. Pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa trasaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan.

Faktor lain tumbuhnya manajemen laba adalah hubungan yang bersifat asimetri informasi yang pada awalnya didasarkan kerana *conflict of interest* antara *agent* dan *parsial*. *Agent* adalah manajemen perusahaan (internal) dan *parsial* adalah komisaris perusahaan (eksternal). Pihak

parsial disini tidak hanya komisaris perusahaan, tetapi juga termasuk kreditur, *government* dan lainnya.

#### 2.1.3.4 Teknik Manajemen Laba

Setiowati (2007) menyatakan bahwa ada tiga teknik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen, antara lain:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi.
2. Mengubah metode akuntansi.
3. Menggeser periode biaya atau pendapatan.

#### 2.1.3.2. Indikator Manajemen Laba

Untuk mendeteksi apakah perusahaan tersebut melakukan manajemen laba di dalam laporan keuangannya maka dirumuskanlah *total accruals*. Aharony (Scott,1997) dalam Muid (2005) menerjemahkan ke dalam persamaan berikut :

- a. Menghitung akrual diskresioner:

$$DAC_t = TAC_t / TA_{t-1} - NDA_t$$

Keterangan:

$DAC_t$  = akrual diskresioner perusahaan pada periode t

$TAC_t$  = akrual diskresioner total perusahaan dalam periode t

$TA_{t-1}$  = aset total perusahaan pada akhir periode t – 1

$NDA_t$  = non discretionary accruals perusahaan pada periode t

- b. Menghitung nilai akrual yang diestimasi dengan persamaan regresi Ordinary Least Square (OLS):

$$TAC_t / TA_{t-1} = \beta_1 ( 1 / TA_{t-1} ) + \beta_2 ( \Delta REV_t / TA_{t-1} ) + \beta_3 ( PPE_t / TA_{t-1} ) + \epsilon$$

Keterangan:

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = koefisien regresi

$\Delta REV_t$  = perubahan pendapatan perusahaan antara periode  $t - 1$  dan  $t$

$PPE_t$  = aset tetap perusahaan (gross property, plant, and equipment) pada periode  $t$

$\varepsilon$  = koefisien error

- c. Menghitung nilai non discretionary accruals menggunakan koefisien regresi pada persamaan:

$$NDA_t = \beta_1 (1 / TA_{t-1}) + \beta_2 ((\Delta REV_t - \Delta REC_t) / TA_{t-1}) + \beta_3 (PPE_t / TA_{t-1})$$

Keterangan:

$\Delta REC_t$  = perubahan pada piutang perusahaan antara periode  $t - 1$  dan  $t$

- d. Menghitung akrual total:

$$TAC_t = NI_t - CFO_t$$

Keterangan:

$NI_t$  = laba bersih setelah pajak perusahaan dalam periode  $t$

$CFO_t$  = arus kas operasi perusahaan dalam periode  $t$

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.2**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**


No	Penelitian	Judul	Tujuan Penelitian	Variabel	Sampel	Metode Analisis	Hasil
1.	Putra, Sunarta dan Fadillah (2018)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba	Untuk mengetahui pengaruh antara beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba	* Beban Pajak Tangguhan *Perencanaan Pajak * Manajemen Laba	Perusahaan-perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2017	Analisis uji regresi linier berganda	Secara simultan Beban pajak tangguhan dan Perencanaan Pajak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba
2.	Ferry Aditama dan Anna Purwaningsih (2014)	Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba	Untuk menilai dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan	*Perencanaan Pajak *Beban Pajak Tangguhan *Manajemen Laba	Perusahaan-perusahaan non-manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012	Analisis Uji Regresi Linier Berganda	Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba dengan

			terhadap manajemen laba				
3.	Sumomba dan Hutomo (2012)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba	Untuk menguji apakah Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap manajemen laba	*Beban Pajak Tangguhan *Perencanaan Pajak *Manajemen Laba	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Gallery BEI di Atma Jaya Yogyakarta dan Indonesian Capital Market Directory 2007 dan 2008.	Analisis Regresi Linier Berganda	Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak pada tahun 2008 dan 2009 berpengaruh secara positif signifikan terhadap praktik manajemen laba
4.	Prasetyo, Riana dan Masitoh	Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba	Untuk menemukan dan menganalisis pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tanggihan dan kualitas audit terhadap manajemen laba	*Perencanaan Pajak *Beban Pajak Tangguhan *Kualitas Audit *Manajemen Laba	Perusahaan-perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI selama	Analysis Multiple Linier Regression	*Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. * Beban Pajak Tangguhan

					tahun 2013-2017		tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba * Kualitas Audit berpengaruh negative terhadap Manajemen Laba
5.	Endriati, Hidayah dan Junaidi	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap manajemen laba	Untuk menganalisis apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba	*Perencanaan Pajak *Manajemen Laba	Perusahaan-perusahaan subsektor jasa property, real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI dengan periode 2014-2016	Analisis Uji Regresi Berganda	Perencanaan Pajak sudah tidak ada efek positif dan tidak signifikan terhadap Manajemen Laba

## 2.3 Model Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran memiliki tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep pemikiran dalam menjalankan penelitian ini. Penyusunan kerangka pemikiran dilakukan atas dasar pemahaman peneliti terhadap tinjauan teoriis serta penelitian terdahulu yang telah dikaji penulis pada bagian sebelumnya. Kerangka pemikiran ini akan dijadikan dasar oleh peneliti untuk membentuk hipotesis dan instrumen penelitian yang akan digunakan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan tentang analisis beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Adapun model konseptualnya sebagaimana gambar 2.1 berikut ini.



2.1 Model Konseptual

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba.

Beban pajak tangguhan merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi artinya praktek maajemen laba. Beban pajak tangguhan timbul karena adanya beda waktu atau beda temporer, yaitu perbedaan waktu dan

metode pembayaran pengakuan pendapatan dan beban antara peraturan pada SAK dan peraturan pajak. Perusahaan bisa mengakui pendapatan lebih awal atau menunda biaya untuk pelaporan keuangan komersial dibandingkan pelaporan pajak. Ketika perusahaan mengakui penghasilan di awal maka akan mengakibatkan penghasilan menurut komersial lebih besar dibandingkan laba fiskal, maka akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan sehingga dimasa yang akan datang akan ada pengakuan pajak yang lebih besar.

Strategi manajemen untuk menunda pembayaran pajak ini termasuk tindakan manajemen laba.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1 = Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen laba**

#### 2.4.2 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal sebelum perusahaan melakukan pembayaran pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan. Perusahaan selalu menginginkan jumlah biaya yang menjadi tanggungannya kecil agar perusahaan bisa memperoleh laba usaha yang tinggi. Laba usaha yang tinggi akan menguntungkan pemilik perusahaan. Manajer sebagai pihak yang bertanggungjawab mengupayakan laba yang tinggi untuk mendapatkan berbagai bonus yang ditawarkan pemilik perusahaan jika manajer mampu mencapai target yang diharapkan. Perencanaan pajak dilakukan dengan berbagai cara agar pembayaran pajak mampu ditekan seminimal mungkin sehingga laba perusahaan dapat meningkat. Cara yang ditempuh manajer untuk meminimalkan pembayaran pajak tersebut merupakan tindakan manajemen laba.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2 = Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba**